



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 050/KPA/71070/2025**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA .
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran



kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko,
pada tanggal 6 Maret 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ANDI ALIMUDDIN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 050/KPA/71070/2025
TANGGAL : 6 MARET 2025

**STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU
BPS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Statistik Terpadu adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh unit kerja sebagai penanggung jawab.
2. Standar Pelayanan Statistik Terpadu adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan komitmen Badan Pusat Statistik dalam rangka pelayanan statistik terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi Masyarakat dalam rangka menyediakan data dan kegiatan statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan Publik.
6. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik yang bertugas melaksanakan Tindakan atau serangkaian Tindakan pelayanan publik.
7. Unit kerja adalah kelompok substansi yang menyelenggarakan fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
8. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif tentang Tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Penyelenggara Pelayanan Publik.
9. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah proses pengukuran dan penilaian secara komprehensif penyelenggaraan pelayanan publik.
10. Evaluasi Kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja dalam suatu



organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meliputi:

1. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu;
2. Pembinaan dan Pengawasan;
3. Pengaduan Masyarakat;
4. Survei Kepuasan Masyarakat; dan
5. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan.

BAB III PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Pasal 3

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang bersifat pelayanan dengan tatap muka maupun tidak langsung (*online*), yang meliputi:

1. Pelayanan Perpustakaan;
2. Pelayanan Konsultasi Statistik; dan
3. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik.

Pasal 4

1. Standar Pelayanan Statistik Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, paling sedikit memuat:
 - a. Komponen *Service Delivery* terdiri atas:
 - 1) Persyaratan;
 - 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
 - 3) Jangka Waktu Pelayanan;
 - 4) Biaya/Tarif;
 - 5) Produk Pelayanan; dan
 - 6) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
 - b. Komponen *Manufacturing* terdiri atas:
 - 1) Dasar Hukum;
 - 2) Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas;
 - 3) Kompetensi Pelaksana;
 - 4) Pengawasan Internal;
 - 5) Jumlah Pelaksana;
 - 6) Jaminan Pelayanan;
 - 7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan
 - 8) Evaluasi Kinerja Pelaksana.



2. Penentuan komponen biaya/tarif ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

1. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Unit kerja tersebut wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu dengan memperhatikan kemampuan, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Pasal 6

Standar Pelayanan Statistik Terpadu digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 7

1. Untuk menerapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu yang telah ditetapkan, Unit Kerja wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan.
2. Maklumat Pelayanan memuat:
 - a. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Statistik Terpadu secara konsisten; dan
 - b. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi apabila memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Statistik Terpadu.
3. Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh Masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Standar Pelayanan Statistik Terpadu ditetapkan.

Pasal 8

1. Unit Kerja dan Masyarakat wajib menggunakan Standar Pelayanan Statistik Terpadu sebagai tolak ukur dan acuan penilaian kualitas penyelenggaraan pelayanan.
2. Dalam rangka optimalisasi pelayanan, Unit Kerja wajib melakukan evaluasi Standar Pelayanan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
3. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar oleh Unit Kerja untuk meninjau dan menyempurnakan Standar Pelayanan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

1. Pembinaan dan pengawasan teknis internal Pelayanan Statistik Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilakukan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



2. Pembinaan Pelayanan Statistik Terpadu dilakukan dalam rangka fasilitasi kebijakan umum dan kebijakan teknis Pelayanan Publik untuk efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pelayanan Publik.

BAB V

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 10

1. Unit Kerja wajib menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
2. Unit Kerja mengelola pengaduan pelayanan publik yang berasal dari Masyarakat dan/atau rekomendasi dari lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Unit Kerja menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan apabila disertai dengan bukti yang sah.
4. Unit Kerja wajib mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan.

Pasal 11

Mekanisme penanganan pengaduan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 12

1. Unit Kerja wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
2. Survei Kepuasan Masyarakat dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup:
 - a. penyusunan instrumen survei;
 - b. penentuan besaran dan metode penarikan sampel;
 - c. penentuan responden;
 - d. pelaksanaan survei;
 - e. pengolahan hasil survei; dan
 - f. penyajian dan pelaporan hasil.

Pasal 13

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan pelayanan kepada Masyarakat.



BAB VII

EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Pasal 14

1. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Statistik Terpadu dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
2. Evaluasi kinerja meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil evaluasi.

Pasal 15

1. Hasil dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi yang memuat:
 - a. Tujuan;
 - b. Sasaran;
 - c. Ruang lingkup;
 - d. Waktu;
 - e. Pelaksana;
 - f. Periode;
 - g. Hasil evaluasi; dan
 - h. Saran perbaikan.
2. Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala Badan Pusat Statistik.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan pelaksanaan mengenai Standar Pelayanan Statistik Terpadu yang ditetapkan sebelum Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Surat ini.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ANDI ALIMUDDIN

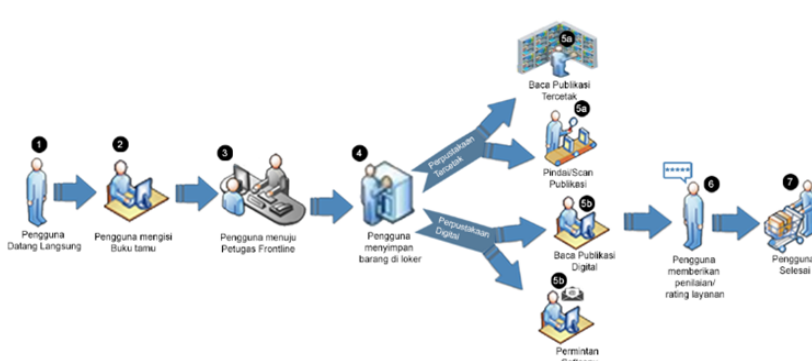


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 050/KPA/71070/2025
TANGGAL : 6 MARET 2025

**PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU
BPS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

A. Pelayanan Perpustakaan

1. Komponen *Service Delivery*

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung - Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS - Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain) - Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif - Pengguna layanan mengisi buku tamu 2) Layanan dengan cara online - Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif - Pengguna layanan memiliki akun pada portal pst.bps.go.id
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung  Bagan 1. Prosedur Pelayanan Perpustakaan dengan Cara Kunjungan Langsung - Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara - Pengguna layanan mengisi buku tamu - Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas ke petugas <i>frontline</i> untuk penggunaan loker - Pengguna layanan meletakkan tas pada loker - Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan berikut:



No	Komponen	Uraian
		a. Layanan Perpustakaan Tercetak • Pengguna layanan membaca pustaka <i>hardcopy</i> pada ruang layanan perpustakaan tercetak • Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka <i>softcopy</i> menggunakan sarana scanner pustaka b. Layanan Perpustakaan Digital • Pengguna layanan membaca pustaka <i>softcopy</i> pada aplikasi pelayanan pst.bps.go.id • Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka <i>softcopy</i> dengan cara mengisi form permintaan dan mengirim pustaka softcopy melalui aplikasi pelayanan pst.bps.go.id 6. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan perpustakaan 7. Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan 2) Layanan dengan cara online Bagan 2. Prosedur Pelayanan Perpustakaan dengan Cara Online 1. Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan melalui aplikasi pelayanan pst.bps.go.id 2. Pengguna layanan melakukan registrasi 3. Pengguna layanan mencari/ <i>searching</i> pustaka yang dibutuhkan 4. Pengguna layanan membaca pustaka <i>softcopy</i> 5. Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka <i>softcopy</i> ber-<i>watermark</i> melalui menu unduh 6. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan perpustakaan 7. Pengguna layanan selesai mengakses layanan



No	Komponen	Uraian
3	Jangka Waktu Pelayanan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung Pegguna layanan akan dilayani maksimal 5 (lima) menit setelah mengisi buku tamu 2) Layanan dengan cara online Pegguna layanan dapat langsung mencari pustaka yang dibutuhkan secara mandiri setelah registrasi pada aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id)
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung Pustaka <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> ber- <i>watermark</i> 2) Layanan dengan cara online Pustaka <i>softcopy</i> ber- <i>watermark</i>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	1) Pengaduan Langsung: Mengunjungi langsung ke PST BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2) Website : https://lapor.go.id https://webapps.bps.go.id/pengaduan 3) SPAN Lapor : www.lapor.go.id/instansi/badan-pusat-statistik-kabupaten-bolaang-mongondow-utara 4) E-mail : bps7107@bps.go.id 5) Whatsapp : -

2. Komponen *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



No	Komponen	Uraian
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); 11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Meja dan Kursi 3. Printer 4. Buku/pustaka <i>hardcopy</i> 5. File pustaka <i>softcopy</i> ber-<i>watermark</i> 6. Jaringan Intranet/Internet 7. Aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id)
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik 3. Menguasai prosedur pelayanan 4. Memiliki pengetahuan tentang statistik memadai



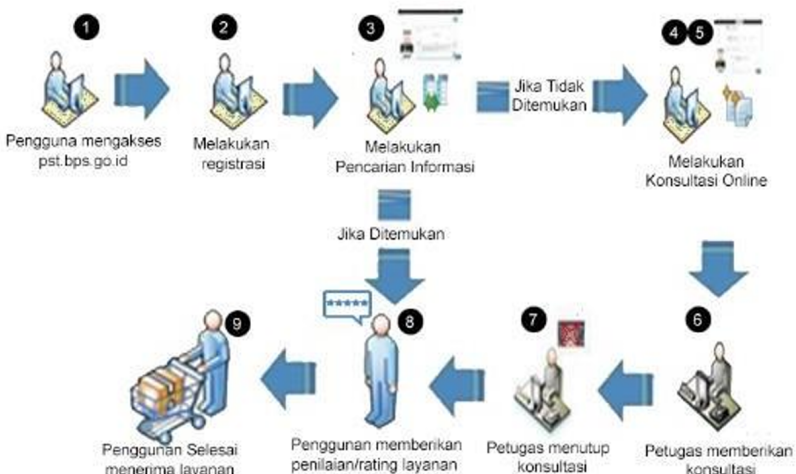
No	Komponen	Uraian
		5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi (TI) 6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan 7. Memiliki keterampilan bahasa 8. Bersikap ramah dan sopan
4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Apabila penggunaan layanan telah memenuhi kewajiban, namun pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar pelayanan. Maka, dapat diberikan kompensasi pelayanan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

B. Pelayanan Konsultasi Statistik

1. Komponen *Service Delivery*

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung - Pengguna layanan berkunjung ke Unit PST BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara - Pengguna layanan memiliki alamat email aktif - Pengguna layanan mengisi buku tamu - Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas 2) Layanan dengan cara online - Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif



No	Komponen	Uraian
		b. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan c. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung  Bagan 3. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung 1. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian 4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani 5. Pengguna layanan menyampaikan konsultasi 6. Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan 7. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik dan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan 2) Layanan dengan cara online  Bagan 4. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik dengan Cara Online



No	Komponen	Uraian
		1. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik melalui portal pst.bps.go.id 2. Pengguna melakukan registrasi atau pendaftaran 3. Pengguna layanan melakukan pencarian informasi tentang materi yang ingin dikonsultasikan 4. Jika informasi tidak diperoleh, maka pengguna dapat membuat transaksi konsultasi statistik 5. Pengguna layanan mengajukan konsultasi 6. Petugas memberikan informasi statistik kepada pengguna layanan 7. Petugas menutup layanan konsultasi 8. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating terhadap kualitas pelayanan konsultasi statistik 9. Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik
3	Jangka Waktu Pelayanan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai 2) Layanan dengan cara online Pengguna layanan akan dilayani maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Jasa konsultasi informasi (data/metadata/klasifikasi) statistik
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	1) Pengaduan Langsung: Mengunjungi langsung ke PST BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2) Website : https://lapor.go.id https://webapps.bps.go.id/pengaduan 3) SPAN Lapor : www.lapor.go.id/instansi/badan-pusat-statistik-kabupaten-bolaang-mongondow-utara 4) E-mail : bps7107@bps.go.id 5) Whatsapp : -

2. Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia



No	Komponen	Uraian
		Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); dan 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Meja dan Kursi 3. Printer 4. Jaringan Intranet/Internet 5. Aplikasi pelayanan



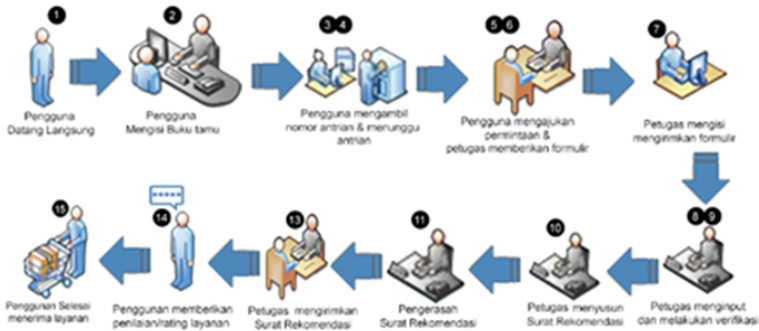
No	Komponen	Uraian
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik 3. Menguasai prosedur pelayanan. 4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai 5. Memiliki keterampilan pemanfaatan TI 6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan 7. Memiliki keterampilan bahasa 8. Bersikap ramah dan sopan
4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas profesional sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Apabila penggunaan layanan telah memenuhi kewajiban, namun pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar pelayanan, dapat diberikan kompensasi pelayanan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

C. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik

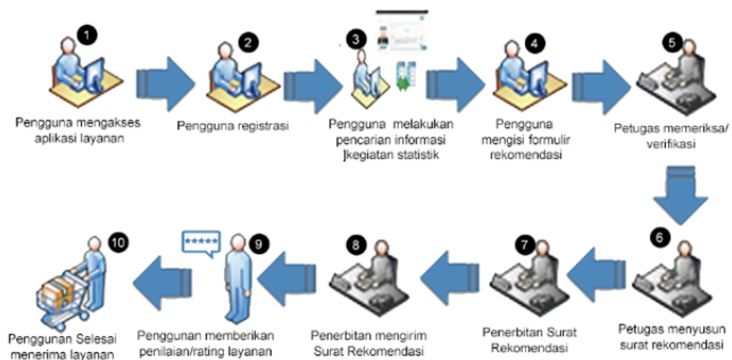
1. Komponen *Service Delivery*

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung a. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; b. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain); c. Pengguna layanan memiliki alamat email aktif;



No	Komponen	Uraian
		d. Pengguna layanan mengisi buku tamu. e. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas f. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format <i>hardcopy</i> atau <i>softcopy</i>. 2) Layanan dengan cara online a. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif; b. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan c. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan d. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format <i>hardcopy</i> atau <i>softcopy</i>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung  Bagan 5. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung 1. Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian 4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani 5. Pengguna layanan mengajukan permintaan rekomendasi kegiatan statistik 6. Petugas memberikan formulir untuk rekomendasi kegiatan statistik 7. Petugas mengisi dan mengirimkan formulir yang telah diisi oleh pengguna layanan 8. Petugas melakukan <i>input</i> formulir 9. Petugas melakukan verifikasi dari permintaan rekomendasi kegiatan statistik 10. Petugas menyusun surat rekomendasi



No	Komponen	Uraian
		11. Petugas melakukan finalisasi surat rekomendasi (pengesahan) 12. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan 13. Pengguna layanan memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik 14. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik 2) Layanan dengan cara online  Bagan 6. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara <i>Online</i> 1. Pengguna layanan mengakses aplikasi layanan rekomendasi kegiatan statistik (romantik.web.bps.go.id) 2. Pengguna layanan melakukan registrasi atau pendaftaran 3. Pengguna layanan melakukan pencarian informasi kegiatan statistik yang diperlukan 4. Pengguna layanan mengisi formulir rekomendasi kegiatan statistik 5. Petugas memeriksa atau memverifikasi formulir yang diisi oleh pengguna layanan 6. Petugas menyusun surat rekomendasi 7. Petugas melakukan penerbitan surat rekomendasi 8. Petugas mengirim surat rekomendasi yang diterbitkan 9. Pengguna layanan memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik 10. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi Romantik.



No	Komponen	Uraian
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik 2. Surat rekomendasi kegiatan statistik
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	1) Pengaduan Langsung: Mengunjungi langsung ke PST BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2) Website : https://lapor.go.id https://webapps.bps.go.id/pengaduan 3) SPAN Lapor : www.lapor.go.id/instansi/badan-pusat-statistik-kabupaten-bolaang-mongondow-utara 4) E-mail : bps7107@bps.go.id 5) Whatsapp : -

2. Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);



No	Komponen	Uraian
		6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585); 10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Meja dan Kursi 3. <i>Printer</i> dan <i>Scanner</i> 4. Formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik 5. Jaringan Intranet/Internet 6. Aplikasi pelayanan (romantik.web.bps.go.id)
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan. 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. 3. Menguasai prosedur pelayanan. 4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. 5. Memiliki keterampilan pemanfaatan TI 6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. 7. Memiliki keterampilan bahasa; dan 8. Bersikap ramah dan sopan.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas profesional sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Apabila penggunaan layanan telah memenuhi kewajiban, namun pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan



No	Komponen	Uraian
		standar pelayanan, dapat diberikan kompensasi pelayanan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ANDI ALIMUDDIN

